

PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU HARAPAN MAJU BERSAMA SMP NEGERI 1 KUOK DESA LERENG DI TINJAU DARI FIIQH MUAMALAH

Nabila Zakiyah¹, Rini Maya Saroh Siregar², Yulianti³

UIN Mahmud Yunus Batusangkar^{1,2,3}

Email: nabilazakiyah23@gmail.com¹ mayasarohsiregarrini@gmail.com²
yuliray1407@gmail.com³

Abstrak

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi di Koperasi simpan pinjam yakni banyak sekali koperasi simpan pinjam yang melakukan aktivitas simpan pinjamnya tidak sesuai dengan apa yang dibolekan oleh agama islam. Seperti di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng dimana terdapat tambahan uang dari jumlah yang dipinjam. Sesuai dengan rapat tahunan koperasi bahwasanya setiap diawal peminjaman akan di potong sebesar 6% dari jumlah yang dipinjam. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng. Koperasi ini berada dalam naungan SMP Negeri 1 Kuok. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme di koperasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng dan untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research yaitu penulis meneliti langsung lapangan untuk menghimpun data dalam penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data yang dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan daam penelitian ini ditarik secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi di

Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng bila dilihat dari Fiqih Muamalah termasuk kedalam kategori qardhul hasan yaitu transaksi yang dibenarkan oleh islam karena mendatangkan manfaat bagi anggotanya. Oleh karena itu pengelola Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng harus benar-benar memegang prinsip-prinsip muamalah demi menjaga kualitas dan kesejahteraan bagi anggota koperasi.

Kata kunci : Hukum Muamalah, Simpan Pinjam, Koperasi, SMP Negeri 1 Kuok.

Abstract

The background of writing this thesis is the problems that often occur in savings and loan cooperatives, namely that there are many savings and loan cooperatives whose savings and loan activities are not in accordance with what is permitted by the Islamic religion. For example, the Guru Harapan Maju Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok, Desa Slope, where there is additional money from the amount borrowed. In accordance with the cooperative's annual meeting, every initial loan will be deducted by 6% of the amount borrowed. The object of this research is the Harapan Maju Guru Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok, Slope Village. This cooperative is under the auspices of SMP Negeri 1 Kuok. Therefore researchers want to know how the mechanism in this cooperative. This study aims to determine the implementation of savings and loans at the Harapan Maju Guru Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok Slope Village and to find out how the practice of savings and loans at the Harapan Maju Guru Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok Slope Village is reviewed from Fiqh Muamalah. This research uses field research research methods, namely the author examines the field directly to collect data in research. Then the data collection techniques in this study by means of observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis was carried out descriptively, namely providing data from the data obtained and connecting one another to draw conclusions. The conclusions in this research are drawn deductively. The results of this study indicate that the implementation of savings and loans that occurred in the Harapan Maju Guru Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok Slope Village, when viewed from the Fiqh Muamalah, is included in the qardhul hasan category, namely transactions that are justified by Islam because they bring benefits to its members. Therefore, the management of the Guru Harapan Maju Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok, Slope Village, must truly adhere to the principles of muamalah in order to maintain the quality and welfare of cooperative members.

Keywords: *Muamalah Law, Savings and Loans, Cooperatives, SMP Negeri 1 Kuok*

A. Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk mencari harta dan memilikinya. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. hal ini berarti Islam tidak melarang manusia untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun juga yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh oleh manusia adalah Allah SWT. Di samping itu, harta bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk menyempurnakan

kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah SWT⁴

Dalam rangka memperoleh harta dan meningkatkan ekonomi manusia, salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif adalah

⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 31.

koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapat tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, yakni BUMN, BUMS dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto dari ketiga pilar itu koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok” dibandingkan dengan BUMN dan BUMS. Padahal koperasi selama ini didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia⁵

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.⁶

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi. Sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S. Al-Maidah (5):

2
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ
يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang terpuji dalam agama Islam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas

⁵ 2Tulus T.H Tambunan, Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 315-316.

⁶ Rina Anatasari dan Fauziah, Hukum Bisnis, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009), h. 67.

memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Jadi dalam koperasi simpan pinjam mempunyai dua unsur yaitu simpanan dan pinjaman. Simpan pinjam merupakan salah satu dari bentuk muamalah, oleh karena itu Allah telah memerintahkan apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah kamu menuliskannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT. telah memerintahkan kita untuk menuliskan transaksi muamalah apabila melakukan transaksi muamalah tersebut secara tidak tunai. Hal tersebut bertujuan agar dikemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau fitnah antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi muamalah tersebut. hendaknya juga orang yang menjadi penulis dalam transaksi tersebut adalah orang yang adil.

Koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan. Sebagai sistem ekonomi, maka koperasi harus bekerja berdasarkan efisiensi ekonomi dan motif ekonomi. Badan usaha koperasi memiliki anggota sebagai pelanggan sekaligus sebagai pemilik koperasi tersebut. Keberadaan koperasi masih dibutuhkan sebagai tulang punggung perekonomian negeri. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar koperasi dapat bertumbuh lebih sehat dan berkualitas. Koperasi diharapkan tetap menjadi pilar ketiga pelaku usaha, yakni agen pendistribusian pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, pekerjaan rumah pemerintah sangat banyak untuk memajukan koperasi di Indonesia. Usahanya terbatas, baik segi kuantitas maupun kualitas.

Dari 209.000 koperasi di Indonesia, hanya 147.249 unit atau sekitar 70 persen yang aktif. Sementara itu, jumlah koperasi tidak aktif mencapai 62.234 unit atau 30 persen. Koperasi-koperasi yang tidak aktif ini telah dibubarkan pemerintah. Keberadaan koperasi kini makin diuji dengan kehadiran produk perbankan branchless banking. Branchless banking adalah program penyediaan layanan keuangan oleh pihak perbankan melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan di dukung oleh sarana teknologi informasi. Branchless banking adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan finansial di luar kantorkantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Dalam transaksi perbankan tidak tergantung keberadaan kantor-kantor bank, karena layanan dan kegiatan keuangan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dimiliki oleh seorang agen atau melalui aplikasi branchless banking di smartpone yg telah terdaftar di bank. Adanya penerapan layanan branchless banking hingga ke pelosok daerah menyebabkan koperasi lebih tertantang untuk meningkatkan layanan agar semakin berkualitas dan professional. Bank dengan branchless

banking-nya yang merupakan perpanjangan tangan bank, dalam praktiknya masuk ke daerah-daerah kantong anggota koperasi dan kerap bersinggungan dengan keberadaan koperasi.

Kemunculan branchless banking yang didukung oleh dukungan teknologi, good governance, manajemen resiko serta SDM yang terlatih dianggap sebuah ancaman bagi koperasi dan timbul kekhawatiran koperasi tidak mampu bersaing dengan branchless banking karena wilayah kerja yang disasar hampir sama saja antara bank dan koperasi. Dengan kehadiran branchless banking, daerah-daerah jauh dipelosok bukan jadi monopoli wilayah kerja koperasi saja. Namun, jika dilihat kembali hubungan antara pihak bank dan masyarakat penggunaanya adalah hanya hubungan antara penyedia jasa dan customer saja, akan tetapi pada koperasi hubungan yang ada adalah hubungan antara penyedia jasa dan customer yang merangkap sebagai pemilik. Hal tersebut yang menjadi keunggulan koperasi dibandingkan dengan bank. Namun terkadang jika harus bersaing dengan perusahaan perbankan dengan SDM, akses pembiayaan dan modal yang kuat maka koperasi masih belum cukup kuat. Sehingga apa bila koperasi mampu bersinergi dengan bank melalui program branchless banking-nya akan menjadi hal yang baik.⁷

Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank, karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Saat ini koperasi di tengah masyarakat belum banyak diketahui apalagi mengenai operasionalnya. Salah satu koperasi yang saat ini aktif adalah koperasi guru harapan bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng.

Koperasi Guru Harapan Maju Bersama di dirikan oleh guru-guru SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng pada tahun 1987 yang bertujuan sebagai wadah guru untuk meminjam.

Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 53 orang yang terdiri dari pengurus 3 Orang ketua, sekretaris dan bendahara. Pengawas 3 orang dari anggota. Setiap anggota koperasi ini harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000 dan simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 100.000 dan simpanan hari raya minimal Rp.100.000 per bulan.

Seseorang yang baru menjadi anggota di koperasi ini harus menunggu waktu 6 bulan baru diperbolehkan untuk meminjam uang. Untuk setiap pinjaman baik pinjaman dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar, diberikan waktu selama minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan biaya tambahan sebesar 6 % dari besarnya pinjaman.

Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng seiring berkembangnya waktu menyediakan berbagai akses dalam pengelolaan dana, salah satunya berupa akad simpan pinjam. Simpan pinjam yang dikelola oleh Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok ini memiliki sistem yang sedikit unik. Misalnya, jika si A meminjam

⁷ Ketut Tanti Kustina, "Analisis Kemitraan Bank Dan Koperasi Dalam Bentuk Layanan Branchless Banking Untuk Meningkatkan Pendapatan Koperasi" Volume 1., No. 1., (2019). h. 28-29.

kepada koperasi dengan nominal Rp. 10.000.000,- maka pembayarannya melalui pemotongan diawal sebanyak 6% dari jumlah uang yang dipinjam sebagai uang administrasi. Bisa dipotong langsung dengan uang yang dipinjam dan bisa menggunakan uang lainnya yang kita miliki sendiri. Maka dari contoh diatas peminjam dengan jumlah pinjaman Rp. 10.000.000.- membayar Rp. 600.000.- diawal diadakannya pinjaman sebagai uang administrasinya.

Adapun sisa hasil usaha (SHU) dari setiap anggota Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok didapatkan menggunakan rumus tertentu.

a. Anggota penyimpan

Anggota penyimpan yaitu anggota yang hanya menyimpan saja dan tidak pernah melakukan pinjaman kepada koperasi. Persentase pembagian SHU nya

25% dari SHU bersih.

Rumus : Jumlah uang yang disimpan : 25% dari SHU bersih

Contoh

25% dari SHU bersih Rp. 7,590,250.00

Jumlah uang yang disimpan Rp. 659.172.000.00

Maka Rp. 659.172.000.00: Rp. 7,590,250.00 = Rp.86,847,308.00,-

Maka hasil diatas di bagi sebanyak jumlah anggota yang telah ditentukan untuk menentukan jumlah yang didapatkan oleh anggota penyimpan.

b. Anggota Berjasa

Anggota berjasa adalah anggota yang tidak hanya menyimpan melainkan melakukan simpan pinjam di koperasi. Persentase pembagian SHU nya 25% dari SHU bersih.

Rumus : SHU kotor: 25% dari SHU bersih

Contoh

25% dari SHU bersih : Rp. 7,590,250.00

SHU kotor : Rp. 77,336,000.00

Maka Rp. 77,336,000.00: Rp. 7,590,250.00= Rp.10,188,860.00,-

Maka hasil diatas di bagi jumlah anggota yang telah ditentukan untuk menentukan jumlah yang didapatkan oleh anggota penyimpan.

Maka oleh karena itu disini penulis melihat adanya unsur riba dalam system simpan pinjam yang diadakan di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok.

Maka Penelitian ini dibuat agar dapat diketahui apa yang dimaksud dengan koperasi yang tidak melanggar syariat Islam, bagaimana praktek manajemen dan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu penulis mengadakan penelitian di salah satu koperasi yang dalam operasionalnya cenderung melakukan praktek simpan pinjam yaitu Koperasi guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng yang merupakan conto konkrit dari koperasi. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Praktik Simpan Pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti akan meneliti mengenai praktik simpan pinjam dikoperasi Guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng. Meskipun penelitian ini penelitian lapangan.

Dalam penelitian kualitatif ini menulis merujuk kepada buku Prof. Sugiono yang mana dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “sosial situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat(place), pelaku(actors), dan aktivitas(activity yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di: sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang {actors) yang ada pada tempat {place) tertentu.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel teoritis yang ada sebanyak 7 orang. Terdiri dari ketua koperasi, sekretaris koperasi, bendahara koperasi dan 4 anggota koperasi.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditranferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain) lain, apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti.⁸

Adapun yang menjadi bagian dari populasi dari penelitian ini adalah dari karyawan pabrik sagu di Desa Selat Akar berjumlah 37 orang karyawan. Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti. Sample ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Karena jumlah populasi karyawan pabrik sagu lumayan banyak, maka metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel adalah random

⁸ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), Cet. Ke-10, h.49.

sampling. Dengan adanya sample ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisa atas dasar-dasar ilmu hukum tentang akad ijarah dan lainnya, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng

Dalam pelaksanaan simpan pinjam, anggota Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok harus membayar uang antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan hari raya dan simpanan lain-lainnya. Adapun besar simpanan pokok ini adalah Rp. 1.000.000,-. Simpanan wajib adalah iuran yang harus dibayar oleh seluruh anggota koperasi pada setiap bulan. Adapun besaran simpanan ini adalah Rp. 100.000,-. Simpanan hari raya adalah iuran yang diberikan oleh anggota kepada koperasi setiap bulannya sebesar Rp. 100,000,-. Simpanan lain lain yaitu mpanan yang diterima oleh Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok dari anggotanya yang ingin menyimpan di koperasi. Jumlahnya tidak ditentukan dan jika sipenyimpan ingin mengambil uangnya boleh kapan saja dan tidak dikenakan uang administrasi. dan Simpanan sukarela adalah iuran yang diberikan kepada koperasi sesuai dengan keikhlasan dari para anggotanya.

Bagi anggota koperasi ingin meminjam uang harus melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib terlebih dahulu. Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok memberikan pinjaman kepada para anggota sesuai dengan akad yang disepakati. Peminjaman yang ada dikoperasi ini dibatasi Rp.100,000,000,- per orang. Dan bagi yang ingin melaksanakan pinjaman harus menunggu nomor antrian hal ini dikarenakan masih minimnya modal yang ada dikoperasi.

Adapun alur untuk melakukan pinjaman di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok adalah sebagai berikut:

1. Daftar antrian
2. Anggota mengisi formulir permohonan pinjaman yang di tanda tangan dan diketahui oleh ahli waris.
3. Pengurus koperasi menyeleksi dan memeriksa berkas
4. Pengurus koperasi menentukan penjadwalan pencairan dana
5. Pencairan dana

Kebanyakan dari anggota koperasi melakukan pinjaman untuk

kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan membuka usaha, untuk menambah modal usaha dan keperluan lain yang sangat mendesak yang membutuhkan banyak uang. Kemudian anggota melakukan pinjaman uang ini dengan cara pengembaliannya dikredit atau diangsur setiap bulan atau sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Dalam hal ini pengembalian uang pinjaman tersebut, pihak koperasi memberikan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan. Adapun jangka waktu yang diberikan koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok minimal 12 bulan (1 tahun) dan 36 bulan (3 tahun) untuk semua jenis pinjaman, baik pinjaman dalam skala kecil maupun dalam pinjaman skala besar. Pada setiap awal peminjaman koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok mensyaratkan dibayar 6% dari uang yang dipinjam yang disebut uang administrasi. Uang administrasi 6% ini untuk semua pinjaman baik pinjaman yang bersifat konsumtif, produktif ataupun pinjaman yang mendesak. Uang administrasi tersebut bukan diberikan untuk pengurus akan tetapi akan diberikan kepada anggota kembali pada saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Adapun contoh cara pembayaran dalam pinjaman di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok adalah sebagai berikut:

Contoh : “Pada bulan Januari pak Kamil mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok sebesar Rp. 10.000.000,- untuk menambah modal usaha dengan jangka waktu 36 bulan dengan pengembalian disertai dengan uang administrasi sebesar 6% dari jumlah uang yang dipinjam.

Cara pembayaran:

1. Menghitung uang yang dibayar di awal 6% : Jumlah pinjaman : 6%

Rp. 10.000.000,- : 6%

Rp. 600.000,-

2. Menghitung pokok pinjaman dibayar perbulan : Jumlah pinjaman :
jangka

waktu

Rp. 10.000.000,- : 36 Bulan

Rp. 277.000.000,-

Jadi jumlah angsuran yang dibayar setiap bulan oleh pak Kamil kepada Koperasi

Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok sebesar Rp. 277.000.000,-

Dari mekanisme pengembalian pinjaman di atas dapat dipahami bahwa pinjaman pak Kamil sebesar Rp.10.000.000,- dengan uang administrasi 6% diawal peminjaman terjadi penambahan dari uang yang dipinjamnya yakni sebesar Rp. 10.600.000,-. Jadi dalam hal ini pihak Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- selama 36 bulan dari jumlah uang

yang dipinjamkannya kepada pak Kamil⁹

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut objek tertentu, baik objek berupa barang atau jasa. Kegiatan jasa muncul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia harus berusaha mengadakan kerjasama diantara mereka.

Dalam melakukan kegiatan usaha, manusia tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-quran dan Hadis. Dalam hal ini berarti manusia harus mengembangkan hartanya dengan cara yang baik atau dibolehkan oleh syara' dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Adapun prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat nash yang melarangnya.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.

Transaksi muamalah juga harus terlepas dari unsur-unsur riba Riba adalah

tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang

diperjanjikan sebelumnya¹⁰

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam bay, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.

Jika dikaitkan dengan permasalahan tentang pinjaman yang terjadi di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok, yang mana pada transaksi simpan pinjam tersebut terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela, maka pada transaksi simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok tidak bertentangan dengan syariat Islam atau dalam hal ini tidak melanggar prinsip muamalah tersebut. Karena transaksi tersebut dilakukan atas

⁹ Desi Sulastri, Bendahara Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok, Wawancara, 27 Januari 2023.

¹⁰ Abu Muhammad Dwiono, Selamat Tinggal Bank Konvensional. (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011) h. 74-75

dasar suka sama suka. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT. Menyeruh kepada seluruh umat muslim untuk tidak mengambil harta seseorang dengan cara salah, kecuali dengan cara transaksi muamalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara pihak yang bertransaksi.

Jika ditinjau dari prinsip muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, maka transaksi simpan pinjam yang terjadi di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok mengandung manfaat dan kemashlatan bagi para peminjam. Karena mereka dapat meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif mereka sehari-hari dan juga diginakan untuk membuka usaha serta menambah modal mereka dalam berusaha. Jadi dalam hal ini prinsip muamalah yang mendatangkan mashlahat bagi para anggota sudah terpenuhi dalam praktek simpan pinjam koperasi ini.

Kemudian mengenai uang administrasi 6% yang disyaratkan dalam pengembalian uang pinjaman pada setiap awal peminjaman oleh koperasi kepada segala bentuk pinjaman baik bersifat konsumtif atau produktif, maka dalam hal ini menurut penulis penambahan uang administrasi sebesar 6% dari jumlah uang yang dipinjam untuk pinjaman produktif adalah boleh dilakukan dengan dasar, pendapat yang disampaikan Doulabi, yakni seseorang politis Syiria yang membedakan anatara pinjaman poduktif dan pinjaman konsumtif. Bunga pinjaman produktif adalah boleh sedangkan pinjaman konsumtif tidak boleh. Ini dikaitkan dalam penjelasan dalam Al-Quran terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir miskin yang terbelenggu beban hutang. Atas dasar tersebut larangan riba dalam Al-Quran berkaitan dengan pinjaman konsumtif.

Dalam pinjaman produktif itu masih dapat menghasilkan uang, karena mereka mempunyai keinginan untuk melakukan usaha atau menambah modal usaha dengan batasan usaha yang dilakukan adalah usaha yang dibenarkan oleh syara' bukan usaha yang mengandung unsur maksiat. Sudah tentunya nantinya ada hasil usaha yang didapat dari usaha yang dilakukan tersebut. Sehingga dalam hal pengembalian pinjaman bagi mereka tidaklah merasa keberatan dan dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Akan tetapi untuk pinjaman konsumtif, penulis kurang begitu sepakat jika hal tersebut masuk ke dalam kategori riba. Sebab melihat kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam tersebut jaminan yang diberikan adalah gaji mereka dan bukan tanpa jaminan apapun.

Walaupun pinjaman konsumtif tidak menghasilkan apapun, akan tetapi ada segi positif serta unsur tolong menolong yang didapat dari hasil pinjaman yang dilakukan di koperasi, misalnya mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Jika hal tersebut tidak dibenarkan karena alasan tidak ada pendapat yang membenarkan mengambil pinjaman pada pinjaman konsumtif, maka kita lihat terlebih dahulu apa dan bagaimana serta illat mengapa anggota koperasi meminjam uang di koperasi. Jika kita kategorikan pinjaman tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk makan sehari-hari seperti untuk makan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak dan lain-lain yang dibenarkan oleh syara rasanya tidak adil jika pinjaman konsumtif tidak dibenarkan karena tambahan tersebut nantinya akan diberikan kembali kepada para anggota keti Pembagian Sisa hasil Usaha. Da juga apa yang terjadi jika mereka meminjam uang dari rentenir, sudah barang tentu akan berakibat kesengsaraan bagi mereka, karena harus membayar beban bunga yang begitu besar sebagai ganti rugi uang yang mereka pinjam.

Jadi jika ditinjau dari prinsip muamalah yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan serta unsur unsur riba maka dalam hal ini pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok sudah dibenarkan oleh syara' sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas.

Dari uraian diatas, maka menurut penulis sistem pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok termasuk kedalam, qardhul hasan atau pinjaman yang dibenarkan oleh syari'at Islam, karena mendatangkan manfaat bagi orang yang membutuhkan uang. Maka dari itu pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok yang mensyaratkan uang administrasi (ADM) 6% sesuai dengan praktek muamalah yang dibolehkan dalam Islam.

D. Penutup

Berdasarkan fiqih muamalah terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok menggunakan akad Al-Qordh yaitu berupa pinjaman hutang. Menurut penulis sistem pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok termasuk kedalam, qardhul hasan atau pinjaman yang dibenarkan oleh syari'at Islam, karena mendatangkan manfaat bagi orang yang membutuhkan uang. Maka dari itu pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok yang mensyaratkan uang administrasi (ADM) 6% sesuai dengan praktek muamalah yang dibolehkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, Cet. Ke II, Jakarta: Amzah, 2013.
- Antasari, Rina. Hukum Bisnis, Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009.
- Ghazaly, Abdurrahman, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir, Kewirausahaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mulyono, Djoko Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2021.
- Ardiato, Elvimara, Metode Penelitian Untuk Kualitatif, Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Cet.Ke-1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Abdussamad, Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: CV.Syaqir Media Press, 2021.
- Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'I, Jakarta: Almahira, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, Cet Ke 10, Jakarta: Alfabeta, 2016.
- Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisi Empiris, Bogor: Ghalia Indonesi, 2014.
- Hasan, Akhmad Hasan, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014. Kustina, Ketut Tanti. "Analisis Kemitraan Bank Dan Koperasi Dalam Bentuk Layanan Brachlees Banking Untuk Meningkatkan Pendapatan Koperasi." Volume 1. No. 1 (2019): h. 28-29.
- Hasan, Ahmad Farroh, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, Malang: Malang Press, 2018.
- Dwiono, Abu Muhammad, Selamat Tinggal Bank Konvensional, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011